

---

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH (*NONPERFORMING LOAN*) SEBELUM DAN SESUDAH PSAK NO. 31 EFEKTIF DICABUT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN**

**Juniarti**

email: Juniarti674@gmail.com

Program Studi Akuntansi STIE Widya Dharma Pontianak

**ABSTRAK**

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan sebelum dan sesudah PSAK No. 31 efektif dicabut dan untuk mengetahui keunggulan perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah sesuai PSAK No. 50 (revisi 2006) dan No. 55 (revisi 2006) dibandingkan dengan PSAK No. 31 (revisi 2000). Bentuk penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dalam bentuk studi kasus dengan objek penelitian pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan konsolidasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Penelitian ini menemukan bahwa sebelum PSAK No. 31 efektif dicabut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menggunakan konsep *historical cost* dalam perlakuan akuntansi kredit bermasalah, sedangkan setelah PSAK No. 31 efektif dicabut menggunakan konsep *fair value*.

**KATA KUNCI:** *Nonperforming Loan, Historical Cost, Fair Value, Cash Basis.*

**PENDAHULUAN**

Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan tak terbatas. Kebutuhan manusia akan terus meningkat seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Padahal kemampuan sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Dalam memperoleh apa yang mereka butuhkan diperlukan adanya pengorbanan. Bentuk pengorbanan yang paling umum adalah pengorbanan dana. Oleh karena adanya keterbatasan kepemilikan dana dalam memenuhi kebutuhan maka timbul upaya untuk melakukan pinjaman atau kredit. Dalam dunia perbankan, semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan berarti potensi pendapatan semakin besar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat bisa disalurkan dengan baik dan biasanya mengalami hambatan dalam hal pengembalian pinjaman kepada pihak bank yang biasa disebut sebagai kredit bermasalah. Perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebelum tanggal 1 Januari 2010, industri perbankan merupakan suatu perusahaan yang memiliki suatu

---

karakteristik tersendiri dibuat suatu standar khusus untuk tiga pelaporan keuangan yang dituang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) mengenai perbankan. Namun, sejak 1 Januari 2010, Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan di Indonesia menyusun laporan keuangannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Hal ini mengakibatkan sejak tanggal 1 Januari 2010 pula PSAK No. 31 efektif dicabut. Keputusan ini diambil agar perbankan Indonesia bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global.

### **KAJIAN TEORITIS**

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari pembayaran uang, dimana industri perbankan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam sistem perekonomian. (Faud dan Rustan, 2005: 14): “Bank berfungsi sebagai: penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito, penyalur dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan memperlancar dalam transaksi perdagangan dan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat.” Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, deposito atau giro pada bank. Sebaliknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh bank.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credo*, yang berarti saya menaruh kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa pihak lain pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008: 3) Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

(Judiseno, 2002: 167):

“Setiap usaha dalam suatu sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena di dalam

---

kredit terdapat unsur risiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dialirkan dalam bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat.”

Kredit dapat dikategorikan menjadi *performing loan* dan *nonperforming loan*. Kredit bermasalah (*nonperforming loan*) menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. (Kasmir, 2008: 128): “Kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin.” Dalam dunia perbankan, kredit bermasalah atau yang biasa disebut sebagai kredit macet adalah kasus yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian hal ini tidak dapat dihindari oleh setiap bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingginya kasus kredit bermasalah yaitu perubahan regulasi pemerintah yang mengatur tentang akuntansi bank. (Ismail, 2009: 14): “Akuntansi bank merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran atas seluruh transaksi yang terjadi di dalam bank.” Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral menetapkan kebijakan bagi seluruh bank yang beroperasi Indonesia untuk mencabut standar akuntansi yang sedang diterapkan saat itu, yaitu PSAK No. 31 (revisi 2000) tentang akuntansi perbankan serta mewajibkan menyusun laporan keuangannya berdasarkan PSAK No. 50 dan 55 (revisi 2006). (Harrison, et al, 2012: 6): “Standar akuntansi ini sangat diperlukan karena tanpanya, para pemakai laporan keuangan harus terlebih dahulu mempelajari dasar akuntansi masing-masing perusahaan, yang membuat perbandingan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya menjadi sulit.”

PSAK No. 31 (revisi 2000) adalah akuntansi laporan keuangan perbankan yang cara penghitungannya menggunakan *historical cost accounting* (HCA) atau berdasarkan data historis, seperti asumsi nilai tukar dan laba rugi. Bank Indonesia mewajibkan semua bank menggunakan laporan keuangan dengan mengacu pada PSAK No. 50 (revisi 2006) dan PSAK No. 55 (revisi 2006) rencana semula mulai 2009 sementara standar akuntansi internasional akan diadopsi penuh pada 2010. Adapun PSAK No. 55 (revisi 2006) mengatur tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran menggunakan konsep *fair value* atau nilai wajar. Sementara itu, PSAK No. 50 (revisi

---

2006) tentang penyajian dan pengungkapan dari instrumen keuangan. (Kieso *et al.*, 2007: 44) “Sekarang FASB tampaknya sangat mendukung penggunaan pengukuran nilai wajar dalam laporan keuangan. FASB percaya bahwa informasi nilai wajar lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan biaya historis.”

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2007: 15):

Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yakni :

- 1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
- 2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkan ke dalam neraca atau laporan laba rugi dan kelalaian untuk mengakui pos tersebut tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Suatu kredit diakui sebagai *performing* atau *nonperforming* yaitu dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas atau *collectibility* yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh nasabah. Kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kualitas kredit:

1) Kredit lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik).

2) Dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.

3) Kurang lancar

Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.

---

4) Diragukan

Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

5) Macet

Sudah 6 bulan tidak membayar angsuran.

*Nonperforming loan* merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. *Nonperforming loan* dibagi menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Tingginya angka kredit bermasalah dinyatakan dengan rasio kredit bermasalah. Rasio kredit bermasalah dapat dihitung dengan cara membagi jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit dikali 100 persen.

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau debitur yang diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Bank memiliki keyakinan bahwa dengan dilakukan restrukturisasi kredit kepada debitur, maka kelangsungan usaha debitur dapat terpelihara dengan baik dan kondisi keuangan debitur akan menjadi lebih baik, sehingga kualitas kredit debitur meningkat. Bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur berdasarkan pertimbangan ekonomi dan hukum yang pemberiannya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitur sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya. Berkaitan dengan itu restrukturisasi kredit perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip akuntansi yang berlaku.

Restrukturisasi kredit yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Selain itu, restrukturisasi kredit juga dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan atau aset debitur. Modifikasi persyaratan kredit dapat berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, dan pengurangan tunggakan pokok kredit. Dengan modifikasi persyaratan kredit, diharapkan kondisi keuangan debitur menjadi lebih baik dan pada akhirnya debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok

---

kredit maupun bunga. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- 1) Penurunan penggolongan kualitas kredit,
- 2) Peningkatan pembentukan PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) dan
- 3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Dalam kasus tertentu, debitur bermasalah justru akan mendapat tambahan kredit dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar dan dapat mengembalikan kewajibannya. Tambahan kredit ini diberikan untuk debitur yang memperoleh kredit investasi dan/atau kredit modal kerja. Misalnya usaha debitur tidak dapat berjalan bila tidak diikuti dengan investasi peralatan baru atau ditambah modal kerja. Bank dapat memberikan tambahan kredit untuk investasi dan/atau modal kerja.

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara merupakan konversi pinjaman dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan debitur. Dengan dilakukannya konversi kredit, maka saldo dari plafond (*outstanding*) kredit debitur yang telah dikonversi dikurangkan dari akun kredit. Konversi kredit dilakukan dengan mendapat saham perusahaan debitur. Dalam hal saham yang diserahkan nilainya lebih rendah dibanding total kewajibannya, maka sisanya masih menjadi kredit debitur. Sebaliknya bila nilai wajar saham lebih tinggi dibanding dengan total kewajiban debitur, maka selisihnya dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Pengambilalihan agunan atau aset debitur dilakukan bila debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya dengan menyerahkan agunannya. Agunan yang dimiliki oleh bank adalah berupa surat atau bukti kepemilikan, sementara fisik aset yang digunakan masih dikuasai oleh debitur. Dalam hal penguasaan bisa dilakukan bila debitur kooperatif dan ikut membantu menyelesaikan kreditnya. Agunan kredit yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

---

## METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dalam bentuk studi kasus dengan objek penelitian pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan. Adapun tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan konsolidasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan, yaitu catatan atas laporan keuangan, dan laporan tahunan. Menurut Santoso (2003 : 6): Data diartikan sebagai informasi yang bersifat numerik (angka), yang bisa membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih informatif lagi tentang sesuatu hal. Sedangkan data sekunder menurut Supranto (2008: 11): “Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode komparatif, dimana akan dipaparkan metode perlakuan akuntansi atas kredit bermasalah yang diterapkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebelum dan sesudah PSAK No. 31 efektif dicabut pada tanggal 1 Januari 2010 dan digantikan oleh PSAK No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan No. 55 revisi 2006 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

## PEMBAHASAN

A. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan Sebelum dan Sesudah PSAK No. 31 Efektif Dicabut

Sebelum 1 Januari 2010, kredit yang diberikan diakui sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan CKPN. Sejak 1 Januari 2010, kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan CKPN. Kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas dapat dilihat pada tabel 1

**TABEL 1**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**KREDIT YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**  
**(DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH)**

	2008	2009	2010	2011	2012
Individual	-	-	7.487.248	-	-
Kolektif					
Lancar	96.751.680	105.441.979	121.452.603	149.882.340	188.191.805
Dalam perhatian khusus	9.646.780	9.638.916	5.725.308	7.734.160	6.913.686
Kurang Lancar	1.527.544	1.258.274	517.437	476.588	641.351
Diragukan	790.031	608.973	362.953	722.330	666.263
Macet	3.278.362	3.894.998	811.410	4.718.005	4.329.200
Jumlah	111.994.397	120.843.140	136.356.959	163.533.423	200.742.305

Sumber: Data Olahan, 2014

Sejak 1 Januari 2010, pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang berbunga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada saat menghitung suku bunga efektif, bank mengestimasi arus kas dimasa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit dimasa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya. Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Sebelum 1 Januari 2010, Bank Negara Indonesia menggunakan dasar pengukuran kredit bermasalah dengan konsep *historical cost*, dimana aset dicatat sebesar nilai wajar yang dibayar pada saat perolehan. Biaya historis merupakan rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan.

Sejak 1 Januari 2010, kredit bermasalah diukur pada *fair value*. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima penerimaan

---

antara nilai wajar dan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

Kredit disajikan di neraca sebagai komponen aktiva dengan nama rekening “pinjaman yang diberikan” setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Pendapatan bunga dari kredit yang *performing* disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasional utama dengan nama Pendapatan Bunga dan Syariah. Sedangkan bunga dari kredit yang diklasifikasikan *nonperforming* diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai pendapatan pada saat pembayarannya diterima. Penerimaan pembayaran atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Sebelum 1 Januari 2010, restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, modifikasi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan atau kombinasi dari keduanya. Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum direstrukturisasi. Kredit *nonperforming* yang telah direstrukturisasi, dengan cara memberi keringanan kepada peminjam yang sedang mengalami kesulitan keuangan, tetap diklasifikasikan sebagai *nonperforming* sampai dengan kredit tersebut menjadi *performing*, yaitu pada saat pembayaran pokok/bunga sudah dilakukan secara teratur selama jangka waktu tertentu.

Setelah 1 Januari 2010, saat persyaratan kredit telah direstrukturisasi, penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Jika pada periode berikutnya jumlah penurunan kerugian nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui seperti meningkatnya peringkat kredit debitur, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan

---

dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Sebelum 1 Januari 2010, bank membentuk PPAP dan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi berdasarkan *review* dan evaluasi terhadap eksposur tiap debitur. Persentase penyisihan kerugian penurunan nilai aset di atas diterapkan terhadap saldo aktiva produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aktiva produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin atau yang dijamin dengan agunan non-tunai, dimana persentase penyisihan kerugian penurunan nilai aset diterapkan terhadap saldo aktiva produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontijensi. Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam penyisihan kerugian nilai aset tidak dapat dilakukan untuk aktiva non produktif. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset untuk komitmen dan kontijensi yang dibentuk disajikan sebagai Kewajiban (“Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontijensi”) pada neraca konsolidasian.

Sejak 1 Januari 2010, bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi diambil dari data tiga tahun sebelumnya. Sebelum 1 Januari 2010, penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya dikreditkan ke dalam penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif pada tahun penerimaan kembali terjadi. Jika penerimaan melebihi nilai pokoknya, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Sejak 1 Januari 2010, penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

B. Analisis Keunggulan Perlakuan Akuntansi Terhadap Kredit Bermasalah PTBank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan Berdasarkan PSAK No. 50 (revisi 2006) dan PSAK No. 55 (revisi 2006)

Perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah berdasarkan PSAK No. 50 dan 55 (revisi 2006) memiliki beberapa keunggulan. Bagi perusahaan adalah dasar pengukurannya dengan menggunakan *fair value*. Dasar pengukuran kredit

---

bermasalah menggunakan konsep *historical cost* sesuai PSAK No. 31 (revisi 2000) dipandang akan mengurangi aspek kualitas relevansi, sehingga laporan keuangan tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Bagi pemerintah, penerapan PSAK No. 50 dan 55 (revisi 2006) tidak memungkinkan perbankan mengatur besarnya pencadangannya untuk tujuan tertentu. Untuk menentukan cadangan berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya. Sedangkan penentuan pencadangan sebelumnya menggunakan ekspektasi kerugian kredit yang ditentukan oleh perbankan tersebut. Hal ini akan menyebabkan Penerapan PSAK 50 dan 55 ini perbankan dituntut untuk menyajikan transaksi keuangan dan keterbukaan informasi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sebelum 1 Januari 2010, dasar pengukuran kredit bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia menggunakan konsep *historical cost*. Pendapatan bunga atas kredit bermasalah diakui secara *cash basis*. Penentuan cadangan menggunakan konsep ekspektasi yang ditentukan oleh bank. Setelah 1 Januari 2010, dasar pengukuran kredit bermasalah menggunakan konsep nilai wajar. Hal ini akan menguntungkan bank karena laporan keuangan yang disajikan akan lebih relevan. Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Saat persyaratan kredit telah direstrukturisasi, penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun CKPN. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga. Pembentukan CKPN berdasarkan data kerugian kredit yang diambil dari tiga tahun sebelumnya. Penerapan regulasi ini menguntungkan bagi pemerintah karena tidak memungkinkan perbankan mengatur besarnya pencadangan untuk tujuan tertentu sehingga perbankan tidak dapat memanipulasi laporan keuangannya.

Adapun saran bagi pembaca yaitu praktik perlakuan akuntansi kredit bermasalah yang telah sesuai dengan PSAK No. 50 dan 55 (revisi 2006) penting untuk dipelajari

---

lebih dalam, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, namun dijadikan acuan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan perbankan apabila suatu saat kita dapat bekerja di perusahaan perbankan khususnya bagian akuntan.

### DAFTAR PUSTAKA

Faud, Moh. Ramli, dan M. Rustan DM. 2005. *Akuntansi Perbankan: Petunjuk Praktis Operasional Bank*, edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Harrison, Walter T, Jr. 2012. *Akuntansi Keuangan: International Financial Reporting Standards – IFRS*, edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Standar Akuntansi Keuangan: Per 1 September 2007*. Jakarta: Salemba Empat.

Ismail. 2009. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Judiseno, Rimsky K. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. 2007. *Akuntansi Intermediate*, edisi duabelas. Jakarta: Erlangga.

Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Santoso, Singgih. 2003. *Statistik Deskriptif: Konsep dan Aplikasi dengan Microsoft Excel dan SPSS*, edisi revisi. Yogyakarta: Andi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, edisi revisi kesembilan. Pontianak: STIE Widya Dharma.

Supranto, J. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*, edisi ketujuh. Jakarta: Erlangga.

Umar, Husein. 2000. *Business An Introduction*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

[www.bni.co.id](http://www.bni.co.id)

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)